

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari 16914 0218758419 disdukcapil.bogorkab.go.id

Pemerintah Kab. Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemanfaatan Data Penduduk

No. SK:

Persyaratan

- Surat permohonan Izin Kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan pengguna Data Pribadi Penduduk
- Surat Permohonan kepada Kepala Dinas dengan menyertakan maksud dan tujuan pengguna Data Agregat Penduduk
- 3. Membawa Kartu Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pengguna datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat permohonan dan mengisi buku permintaan data
- 2. Petugas melakukan konfirmasi kepada pengguna tentang maksud dan tujuan permintaan data
- 3. Pengguna menerima data yang dibutuhkan dalam waktu 3 hari

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (gratis) sesuai Perda No. 2 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Data Penduduk

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari 16914 0218758419 disdukcapil.bogorkab.go.id

Pemerintah Kab. Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak Saran

2. Website: disdukcapil.bogorkab.go.id

3. Telepon : (021) 8758419

4. Faximile: (021) 8758419

5. Email: disdukcapil@bogorkab.go.id

6. Form Survei Indeks Kepuasaan Masyarakat